



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
Nomor: 013/1.20.1/31.75.03/-1.851.192/2015**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah : **PAUD DO RE MI**
Alamat : Jl. Cipinang Lontar No. 17 RT 013 RW 006,
Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
Nomor Telepon : 081218144006
Pemilik / Penyelenggara : NIKEN JUNIARTI
Penanggung Jawab Pendidikan : NIKEN JUNIARTI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut **berlaku terhitung tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan 02 Juli 2016** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan diperbaiki.



Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : **02 JULI 2015**

a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA
KA. SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
**KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**



SO WISNU PRIYA UTAMA
NIP. 196909121998031003